



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Termohon**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dahulu Nelayan, Alamat Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Termohon**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan Aliyah, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

**Termohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayah, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;



**Termohon**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

**Termohon**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 24 September 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 24 September 2014 dengan Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari suami Pemohon, menikah pada tanggal 21 Juli 1967 di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu Saudara kandung Pemohon yang bernama saudara kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan suami Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak I, umur 45 tahun (Termohon I);
  2. Anak II, umur 40 tahun (Termohon II);
  3. Anak III, umur 37 tahun (Termohon III);
  4. Anak IV, umur 35 tahun (Termohon IV);
  5. Anak V, umur 32 tahun (Termohon V);
  6. Anak VI, umur 26 tahun (Termohon VI);
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah Veteran PKRI;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama ( ) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2014 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit mendadak;
8. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ( ) dengan suami Pemohon ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1967 di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Hal. 3 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014.PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon I, III, IV, V, VI hadir secara *in person*, sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA-Stb, yang dibacakan di persidangan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon II tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 24 September 2014;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon I, III, IV, V dan Termohon VI memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon II tidak ada mengajukan jawaban karena Termohon II tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ( ) nomor 1205182708070106 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1205185305500001 tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Brandan Barat telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama ( ) nomor 474.3.14/20.06/2014 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan atas nama ( ) Yani nomor 15/03/31/A-II/IV/1991 tanggal 10 April 1991, yang dikeluarkan oleh Direktur Mobilisasi Di Mobilisasi telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama ( ) nomor 55467 tanggal 04 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen, telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Taspen atas nama ( ) nomor X4506039410 telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Hal. 5 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014.PA.Stb.



Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama, saksi I dan saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I sampai dengan Termohon VI adalah ibu kandung Termohon I sampai dengan Termohon VI;
- Bahwa suami Pemohon bernama ( ) dan sudah meninggal dunia bulan September 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum ( ) pada 21 Juli 1967;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum ( ) di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah dahulu adalah Perawan dan status almarhum ( ) jejak;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) adalah abang kandung Pemohon yang bernama ( );
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) yaitu bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa besar mahar yang diberikan almarhum ( ) kepada Pemohon sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum ( );
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I sampai dengan Termohon VI adalah ibu kandung Termohon I sampai dengan Termohon VI;
- Bahwa suami Pemohon bernama ( ) dan sudah meninggal dunia bulan September 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum ( ) pada 21 Juli 1967;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum ( ) di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah dahulu adalah Perawan dan status almarhum ( ) jejak;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) adalah abang kandung Pemohon yang bernama ( );
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) yaitu bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa besar mahar yang diberikan almarhum ( ) kepada Pemohon sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum ( );
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon I, III, IV, V dan Termohon VI telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014.PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon II tidak ada mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara in person, sedangkan Termohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2014.PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Termohon II tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1967 di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;



Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan ( ) yang dimohonkan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon II tidak ada mengajukan jawaban karena Termohon II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P6, dan dua orang saksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, telah pula mendukung kebenaran susunan keluarga Pemohon dan P.2, secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, oleh karenanya Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat dan terhadap bukti P.3, terbukti bahwa benar almarhum suami Pemohon M. Yani telah meninggal dunia, serta terhadap bukti P.4, P.5, P.6 telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehubungan almarhum suami Pemohon ( ) semasa hidupnya adalah Pesiuhan Veteran Republik Indonesia dengan demikian ada relepsinya terhadap permohonan Pemohon, dan dari keenam alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, maka terbukti pula Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum M. Yani adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1967 di Dersa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai enam orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum ( ) adalah suami isteri yang menikah pada



tanggal 21 Juli 1967 di Desa Perlis, Kecamatan Bbrandan Barat, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai enam orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama, saksi I kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon almarhum M. Yani dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan saksi kedua bernama saksi II kenal dengan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum M. Yani, dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5 dan P.6 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum ( ) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1967 yang dilaksanakan di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama ( ) dengan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai yang diberikan oleh almarhum suami Pemohon bernama ( ) kepada Pemohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum ( ), dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon dan almarhum ( ) untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum ( ), tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum ( ) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum ( ) telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon dan almarhum suami Pemohon ( ) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab T'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hal. 11 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014.PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon ( ) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/ Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat tempat tinggal Pemohon dan para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat;**

- 1 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



- 2 Pasal 171, Pasal 175, dan Pasal 309 R. Bg.,
- 3 Pasal 55, Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- 4 Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- 6 Doktrin Hukum Islam dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298, I'anut Thalibin juz IV halaman 254 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ( ) dengan suami Pemohon ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1967 di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di persidangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu **Akma Qamariah**



14  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon I, III, IV, V dan Termohon VI tanpa hadirnya Termohon II.

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.**

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 950.000,-
4 Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.026.000,-

*(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)*



Hal. 15 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014.PA.Stb.